



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :-

PEMOHON ASLI Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

Lawan

TERMOHON ASLI Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memba dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 29/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 10 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 6 Juni 1993 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/26/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di terakhir di Ciutara RT.18/007 Desa Pondok Kaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama : Akbar Jalaludin umur 17 tahun, Nuraeni Megasari umur 15 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimnastiar umur 10 tahun, Zakaria umur 7 tahun dan Heri Pebriansyah umur 4 tahun; -----

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan : a. Termohon sebagai seorang isteri kurang terbuka dan suka berbohong kepada Pemohon; b. Kalau terjadi pertengkaran Termohon sering menuntut bercerai; c. Bahwa akibat kemelut rumah tangga tersebut, dari sejak tanggal 5 Desember 2011 atas keinginan Termohon, Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon;-----
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 12 Agustus 2011 telah pisah rumah;-----
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Pemohon sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan telah pula dilakukan mediasi atas kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. Solihudin, SH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3202131304700002 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/26/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, saksi pertama bernama SAKSI PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1993; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ciutara Pondok Kaso Landeuh dan telah dikaruniai lima orang anak; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik namun kemudian sekitar tahun 2000 kurang harmonis, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon minta cerai kepada Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar dua bulan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah menasehati mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saksi kedua bernama SAKSI PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumahtangga dan tinggal di Ciutara;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai lima orang anak dan tinggal dengan ibunya; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi awalnya rukun namun akhir-akhir ini saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering berkata kasar dan minta dicerai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar lima bulan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarganya namun tidka berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bukti surat, maka sesuai kehendak pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah telah dan masih terikat dalam suatu ikatan tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas untuk menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, jo pasal 62, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang bernama Drs. Solihudin, SH, untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis serig bertengkar terus menerus disebabkan Termohon kurang terbuka, Termohon suka berbohong, Termohon sering menuntut bercerai yang akhirnya Pemohon menjatuhkan talak, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar lima bulan;-----

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis memandang perlunya Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang terdekat, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat suami istri; -----

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi yang di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Juni 1993; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah sering terjadi pertengkaran terus menerus antara keduanya yang sangat sulit untuk dapat disatukan lagi yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah; -----
- Bahwa pertengkaran dipicu karena Termohon kurang terbuka dan suka berbohong, sering menuntut bercerai dari Pemohon yang akhirnya Pemohon menjatuhkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974); -----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi karena Termohon kurang terbuka dan suka berbohong, selalu minta cerai yang kemudian Pemohon menjatuhkan talah terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus berwujud dalam bentuk percek-cokan dan adu mulut yang vulgar yang dilakukan dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejala batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus-menerus, gejala batin dan perasaan tidak tenteram itu bisa berupa sikap saling mencurigai pasangannya, hilangnya perasaan cinta dan timbulnya rasa tidak dihargai oleh pasangannya, sehingga membuat salah satu atau kedua-duanya merasa tidak sanggup lagi memepertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik buat masa depan mereka ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan yang terus-menerus sehingga, rumah tangga seperti ini dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sulit untuk dirukunkan, hal tersebut dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berulang kali dirukunkan oleh Majelis Hakim, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Solihudin, SH,



namun tetap tidak bisa rukun karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, demikian juga Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karena itu tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon karena kedua belah pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diteruskan lagi, maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa di samping itu, alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:-----

الطلاق مَرَّتَانِ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul tsani 1433 H oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon. -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. EBOR . S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)